PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting), Fax. (031) 8292452
SURABAYA – 60233

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/16/KPTS/105/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID Pembantu) DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/415/KPTS/013/2011 Tanggal 02 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020 Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

a. memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
d. membuat, Mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya ;
e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik ;
f. mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. BAJU TRIHAKSORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Timur ;
2. Inspektur pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur ;
3. Kepala BAPPEPROP Jawa Timur ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur ;
6. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
7. Para Kepala Bidang dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
8. Kepala UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Tanggal : 4 Januari 2021

Nomor : 188.4/16/KPTS/105/2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID Pembntu) DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA, PANGKAT/ GOL. RUANG, NIP.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ir, Baju Trihaksoro,MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650823 199403 1 008	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
2.	Ir. Zaenal Arifin, MT. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19670722 199703 1 004	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
3.	Rounaz Perdana A, SE., MT. Pembina (IV/a) NIP. 19690414 199003 1 005	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat
4.	Bidang-Bidang		
	a. Taufikurrahman, ST,MT Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19720705 199402 1 004	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Seksi Pengujian Konstruksi Bahan Bangunan pada UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman
	b. Ilmansyah, ST,MT Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19661224 200604 1 002	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran pada Sekretariat
	c. Susmantono, SH Penata (III/c) NIP. 19650625 1998603 1 008	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Staf Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran pada Sekretariat
5.	Anggota		
	a. Ir. Agus Heru Widodo, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19630822 198809 1 001	Anggota	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

NO.	NAMA, PANGKAT/ GOL. RUANG, NIP.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Ir. RR. Dahlia Erawati, MM, MT Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650427 199303 2 004	Anggota	Kepala Bidang Air Minum dan PLP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
	c. Ir. Siti Mahmudah, MT Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19671205 19950 2 002	Anggota	Kepala Bidang Penataan Ruang Wilayah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
	d. I Nyoman Gunadi, ST., MT. Pembina (IV/a) NIP. 19690726 199903 1 006	Anggota	Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
	e. Ir. Suci Purnomo, MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640602 198903 1 018	Anggota	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. BAJU TRIHAKSORO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008